

## ANALISIS PAJAK RESTORAN PROVINSI DKI JAKARTA DI ERA DIGITAL DALAM METODE SWOT

Devi Siswati<sup>1</sup>, Inayati<sup>2</sup>

Universitas Indonesia

[devi.siswati@ui.ac.id](mailto:devi.siswati@ui.ac.id)<sup>1</sup>, [myclassroom.inayati@gmail.com](mailto:myclassroom.inayati@gmail.com)<sup>2</sup>,

### ABSTRAK

Kajian ini berupaya menganalisis pajak restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta dengan mendeskripsikan potensi serta hambatan ditengah peluang dan tantangan di era digital. Hasil analisis kajian ini bertujuan untuk menggali perluasan basis pajak restoran dengan memanfaatkan teknologi terhadap peningkatan transaksi digital. Adapun metode dalam kajian ini menggunakan metode analisis SWOT. Data diperoleh dari laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 hingga 2020 melalui Teknik pengumpulan data pada penulisan ini ialah menggunakan data studi dokumentasi. Kesimpulan dari kajian ini, bahwa potensi kebijakan pajak restoran di era digital dapat berjalan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan bekerjasama dengan platform e-commerce terhadap peningkatan transaksi digital ditengah pandemi Covid-19. Otoritas pajak daerah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan kualitas dan efektifitas sumber daya. Sehingga, dibutuhkan berkolaborasi dengan lembaga lain sebagai pengawasan terhadap transaksi digital sebagai perluasan basis pajak restoran yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah. Keberhasilan modernisasi sistem administrasi pajak restoran dapat menjadi peluang perluasan basis pajak terhadap tantangan di era digital yang berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah dan kualitas fiskal daerah yang positif pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerah.

Keywords: **Kebijakan Publik, Modernisasi, Pajak Daerah, Pajak Restoran**

### ABSTRACT

*This study attempts to analyze the restaurant tax to increase Regional Original Income (PAD) in DKI Jakarta Province by describing the potential and obstacles amid the opportunities and challenges in the digital era. The results of the analysis of this study aim to explore the expansion of the restaurant tax base by utilizing technology to increase digital transactions. The method in this study uses the SWOT analysis methods. The data was obtained from the official website of the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province from 2019 to 2020 by using documentation study data. This study concludes that the regional tax authority of DKI Jakarta Province is needed to oversee digital transactions as an expansion of the restaurant tax base regulated by local laws and regulations in the digital by utilizing technology to increase digital transactions amid the Covid-19 pandemic. Thus, collaboration with other institutions will give success of modernizing the restaurant tax administration system can be an opportunity to expand the tax base against challenges in the digital era that have a positive impact on local tax revenues and positive regional fiscal quality the DKI Jakarta Provincial Government in implementing regional autonomy.*

*Keywords: **Local Tax Modernization, Public Policy, Restaurant Tax***

---

### PENDAHULUAN

Kebijakan pajak di Indonesia merupakan instrumen pembangunan bangsa dalam memperoleh sumber daya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan publik. Pada tahun 2020, pemerintah

Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar yaitu pandemi Covid-19 yang berimplikasi terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan surat utang kepada luar negeri dan dalam negeri sebagai upaya dalam memenuhi biaya kebutuhan publik. Sehingga, dibutuhkan upaya kebijakan dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Saat ini, pajak merupakan instrumen penting sebagai penerimaan negara baik untuk kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada proses implementasi kebijakan pajak dibutuhkan integritas yang baik dari sisi otoritas pajak serta wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Saat ini dunia berada di masa ketika sebagian besar warga dunia berbalik melawan korupsi. Organisasi Internasional, pemimpin politik, ekonomi dan budaya menyusun konsensus saat ini untuk melawan korupsi (Antonakasa, Seimenisa, & Konstantopoulos, 2014). Hal ini tersebut berorientasi pada integritas dan kualitas kinerja. Sehingga, dibutuhkan komitmen yang terukur pada administrasi pajak secara jujur, adil, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap perpajakan di Indonesia.

Kualitas penerimaan perpajakan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak yang berdampak pada kualitas kepatuhan perpajakan Indonesia (My & Ouvrard, 2019). Apabila kepercayaan publik tinggi maka publik atau masyarakat akan dengan sukarela menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia yang selaras dengan kegiatan bisnis formal dan investasi sebagai upaya pertumbuhan ekonomi (Luo, Song, & Chen, 2020). Penghitungan dan analisis kesenjangan kepatuhan telah menjadi fokus utama upaya untuk meningkatkan rasio pajak. Kemampuan perpajakan dalam meningkatkan rasio pajak berimplikasi terhadap kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Apabila penerimaan pajak oleh otoritas lemah maka dapat berdampak terhadap pembiayaan layanan publik. Akibatnya, perpajakan memiliki kecenderungan pengaruh negatif terhadap distribusi beban pajak yang berpengaruh terhadap ekonomi (Keen & Slemrod, 2017). Di sisi lain, reproduksi penghindaran pajak dan hutang pajak yang sudah jatuh tempo mengakibatkan adanya distorsi ekonomi riil (Varotsis & Katerelos, 2020).

Tantangan pada masa pandemi Covid-19 ialah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat baik dari sisi interaksi sosial hingga pola konsumsi. Adapun, upaya masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan sosial yaitu dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal melalui interaksi virtual misalnya pelaksanaan rapat melalui *platform zoom meeting* atau *google meeting*. Selain itu, masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi dari konvensional menjadi *online*. Hal tersebut merupakan tantangan baru bagi dunia bisnis yang melakukan transformasi dari

bisnis konvensional menjadi bisnis digital untuk menjangkau pasar melalui platform *e-commerce*. Berdasarkan fenomena baru di bidang digital atau online menjadi latar belakang bahwa administrasi perpajakan membutuhkan modernisasi sesuai dengan perkembangan bisnis dan dunia digital. Sehingga, mengadopsi teknologi informasi dalam mengelola kebijakan administrasi pajak menjadi lebih efektif dan efisien dipandang perlu untuk menjadi perhatian pihak otoritas pajak serta wajib pajak (Li, Wang, & Wu, 2020).

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang berimplikasi terhadap dunia bisnis online dapat menjadi potensi perluasan basis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan yang diatur oleh undang-undang hingga peraturan menteri dan peraturan daerah. Intervensi pemerintah dalam mengelola dan menegakkan sistem administrasi perpajakan terkait tarif pajak serta potensi pendapatan lain yang timbul dari peningkatan mobilitas mempengaruhi kebijakan fiskal dalam berbagai cara (Agrawal & Wildasin, 2020). Perubahan teknologi mendukung perubahan distribusi spasial pajak yang dapat dengan mudah dipantau dalam lingkup: (1) Belanja lintas batas, perdagangan internet, dan perpajakan, misalnya adanya perubahan masyarakat dalam berbelanja yang sebelumnya pergi toko atau mall berubah menjadi belanja online melalui platform *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia atau Bukalapak; (2) Model perdagangan lintas batas dan jarak jauh, masyarakat kini dapat membeli barang yang berasal dari luar negeri seperti Cina, Malaysia atau negara lain selalui pembelanjaan online tanpa perlu berkunjung ke negara tersebut untuk menghemat biaya; (3) Ekuilibrium dengan pemerintah yang memaksimalkan pendapatan, misalnya pembelajaran tiket wisata antar kota melalui platform traveloka atau tiket.com yang dapat mendukung penerimaan melalui wisatawan; (4) Pengaruh teknologi transaksi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi lebih mudah secara *realtime*; (5) Aplikasi untuk perpajakan laba sebagai bentuk sinkronisasi transaksi pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak untuk mempermudah penghitungan dan pembayaran pajak baik pajak pusat seperti PPN maupun pajak daerah seperti pajak restoran sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku (Agrawal & Wildasin, 2020).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah sebagai bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi wilayah yuridiksi secara optimal. Pada konteks perpajakan di Indonesia, penerimaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Terdapat perubahan rezim pemungutan pajak daerah dari daftar terbuka (*open list*) menjadi daftar tertutup

(close list) yang berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur oleh undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peluang jenis pajak daerah terhadap potensi daerah agar sejalan dengan kebijakan lokal. Adapun implementasi kebijakan pajak daerah diatur oleh peraturan daerah masing-masing sebagai salah satu implikasi otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 95 ayat (1) bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Salah satu daerah yang memiliki potensi pajak daerah tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat bisnis Ibukota yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1. Pajak Daerah DKI Jakarta 2019-2020**

Data	2019	2020
Rencana	554.184.487.000	30.102.000.000
Realisasi	560.207.159.652	321.787.698.884

Sumber: [www.bapenda.jakarta.go.id](http://www.bapenda.jakarta.go.id)

Data dari laman resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat penurunan pajak daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pandemi global virus Covid-19 berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta.

Penurunan penerimaan pajak daerah terjadi sejak terbitnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah akibat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak terhadap penurunan pajak daerah. Namun, di sisi lain terdapat potensi baru akibat pandemi Covid-19 yaitu peningkatan transaksi digital. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat DKI Jakarta menghasilkan model bisnis baru pada restoran dengan memanfaatkan teknologi di era digital. Peningkatan transaksi digital diharapkan dapat meningkatkan perluasan basis pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar fiskal daerah Provinsi DKI Jakarta dapat kembali pulih di tengah pandemi global Covid-19.

Dampak kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah membentuk kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Pada konteks pola konsumsi masyarakat di restoran, perilaku transaksi jual dan beli makanan dan minuman oleh masyarakat berubah mulai dari pembelian konvensional dengan mendatangi langsung restoran baik untuk dimakan ditempat maupun dibawa pulang berubah menjadi transaksi digital atau online dengan memanfaatkan platform digital maupun e-commerce. Aktivitas perdagangan dan transaksi digital melalui platform e-commerce berpotensi sebagai perluasan basis pajak yaitu pajak restoran oleh otoritas

perpajakan karena memiliki potensi penerimaan pajak oleh wajib pajak restoran.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode kajian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode analisis *Strengths* (S), *Weaknesses* (W), *Opportunities* (O) dan *Threats* (T) (Wang & Wang, 2020, p. 2). Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laman resmi atau sumber lainnya yang kredibel dan terpercaya. Data sekunder yang dipergunakan antara lain data rencana dan realisasi Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 – 2020.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Implikasi pandemi global akibat penyebaran virus Covid-19 ialah kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat termasuk di Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, yaitu Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara Indonesia. Sebagai daerah yang merupakan kota metropolitan dan pusat bisnis, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan penerimaan daerah secara drastis dan mempengaruhi keadaan fiskal daerah. Salah satu penerimaan daerah yang mengalami penurunan secara drastis ialah pajak restoran yaitu sebesar 45,4% berdasarkan Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bisnis restoran merupakan tempat untuk berkumpul bersama teman, keluarga serta rekan bisnis. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar oleh pemerintah berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggan restoran sehingga terjadi penurunan penerimaan objek pajak daerah yaitu jenis pajak restoran.

Bisnis restoran saat ini memanfaatkan teknologi melalui platform *e-commerce* seperti *gofood*, *grabfood*, *shopeefood* dan *traveloka eats*. Kemajuan bisnis restoran digital dapat menjadi potensi perluasan basis penerimaan pajak restoran di era digital. Otonomi daerah merupakan upaya untuk memperoleh peningkatan penerimaan pajak daerah oleh pemerintah daerah melalui optimalisasi pemungutan jenis pajak daerah. Pada kenyataannya, dari berbagai jenis pajak daerah yang diatur oleh undang-undang hanya terdapat beberapa jenis pajak daerah yang berpotensi sebagai penerimaan pajak daerah yang efektif dan efisien. Salah satunya ialah pajak daerah jenis pajak restoran. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pajak restoran memiliki potensi peningkatan kualitas pajak daerah yang kontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arintoko & Bawono, 2021, p. 180) & (Katili, 2021).

Analisis *Strengths* (S) atau potensi kebijakan pajak restoran di era digital berfokus terhadap efektivitas penerimaan pajak di tengah era digital dapat dioptimalisasi melalui perbaikan kualitas basis data terkait potensi perpajakan yang baik, lengkap dan terkini. Kualitas basis data pajak restoran yang akurat berimplikasi pada peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah yang efektif dan akurat, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam strategi optimalisasi pajak daerah. Pajak restoran merupakan salah

satu jenis pajak daerah yang memiliki perkembangan bisnis yang baik sehingga berpotensi sebagai basis pajak yang baik. Ditengah pandemi yang mengubah pola konsumsi masyarakat akibat pembatasan masyarakat di Indonesia, bisnis restoran berhasil memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga bisnis restoran saat ini mengadopsi platform *e-commerce* dalam proses penjualan. Proses penjualan digital berimplikasi pada proses transaksi digital oleh restoran.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak restoran serta mekanisme yang sah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dalam transaksi digital. Dukungan dan peranan dari berbagai dinas dan lembaga untuk mendukung modernisasi sistem administrasi untuk mempermudah pengawasan transaksi digital terhadap peningkatan kegiatan transaksi digital oleh restoran sesuai data jumlah peredaran uang elektronik di Indonesia berdasarkan data statistik dari laman resmi Bank Indonesia, berikut ini:




**Gambar 1. Jumlah Peredaran Uang Elektronik di Indonesia**

Potensi kebijakan pajak restoran terhadap peluang bisnis restoran di era digital atau *Strengths* dan *Opportunities* (SO) adalah perlunya peraturan yang tegas dan jelas terhadap pajak restoran yang menggunakan fasilitas digital kepada wajib pajak restoran; penyuluhan pemungutan pajak restoran pengguna fasilitas digital; promosi pemanfaatan teknologi dan informasi oleh otoritas pajak daerah; pemanfaatan kebijakan Otonomi Daerah yang optimal dan efektif; diperlukan reformasi kebijakan yaitu melakukan kerjasama dengan aplikasi dan platform sarana transaksi digital. Potensi kebijakan pajak restoran terhadap tantangan bisnis restoran di era digital atau *Strengths* dan *Threats* (ST) diperlukan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pajak restoran terhadap wajib pajak restoran; peningkatan citra pariwisata, penyelenggaraan kegiatan bursa produk kerajinan serta kesenian dengan proses evaluasi secara berkala; pembangunan ekonomi dan insentif fiskal untuk mendukung keberhasilan strategi kebijakan pajak restoran di era digital; pengembangan sistem perpajakan berbasis digital dan sistem online; menjalin kerjasama dengan aplikasi dan platform *e-commerce* yang menyediakan jasa transaksi dan penjualan online disertai dengan adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap platform



pelaksana layanan transaksi digital.

Analisis hambatan kebijakan pajak restoran di era digital *Weaknesses* ialah belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi hambatan dalam sistem administrasi perpajakan daerah dalam mengelola pajak restoran di era digital. Oleh karena itu, terdapat penurunan penerimaan pajak restoran oleh otoritas Pajak Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Data Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut ini:



**Gambar 2. Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2020**

Sumber daya yang terbatas seperti beban kerja yang berat dan kegiatan operasional yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan tenaga profesional otoritas pajak daerah kekurangan waktu untuk hal yang bersifat strategis sehingga berpotensi menghambat transformasi penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta perlu memberikan perhatian untuk mendukung digitalisasi sistem pemajakan restoran dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan peningkatan sumber daya untuk mengelola transaksi digital dan infrastruktur digital pada sistem administrasi perpajakan.

Indikasi hambatan kebijakan pajak restoran terhadap peluang bisnis restoran di era digital atau *Weaknesses* dan *Opportunities* (WO) perlunya penertiban sistem & prosedur pemungutan pajak restoran; upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan otoritas pajak daerah; pemutakhiran data Wajib Pajak Restoran dan pemanfaatan teknologi informasi; penetapan strategi baru pemungutan & memanfaatkan otonomi daerah terhadap perancangan program pembangunan.

Indikasi hambatan kebijakan pajak restoran terhadap tantangan bisnis restoran di era digital atau *Weaknesses* dan *Threats* (WT) kurangnya kualitas sumber daya manusia, koordinasi, kesadaran dan penegakan hukum dapat menjadi hambatan optimalisasi penerimaan pajak daerah atas restoran terutama di era digital; waspada terhadap potensi gangguan ketertiban, keamanan serta ketentraman; kurangnya perencanaan alokasi anggaran Pariwisata yang baik; kurangnya peluang investor untuk investasi atas pariwisata termasuk wisata kuliner Indonesia yang berpotensi baik;

kekurangan investasi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang profesional.

Analisis peluang dan tantangan kebijakan pajak restoran di era digital (*opportunities* dan *threats*) yaitu pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan dan kualitas pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak restoran. Potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan oleh daerah sebagai bentuk keunikan dan ciri khas suatu daerah seperti wisata kuliner daerah yang dapat dinikmati oleh wisatawan lokal dan mancanegara dengan sistem transaksi digital. Peningkatan jumlah kunjungan wisata dengan menawarkan kemudahan dalam transaksi sehingga restoran dapat meningkatkan penjualan yang berimplikasi pada peningkatan pajak restoran. Perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data penjualan restoran. Basis data penjualan dapat menjadi basis data penghitungan pajak restoran yang tercatat dan terintegrasi melalui transaksi pada platform e-commerce.

Wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan omset yang sebenarnya karena pemerintah kekurangan sumber daya terhadap sistem pemajakan digital. Krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi dapat berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Isu global terkait keamanan, kesehatan (termasuk pandemi Covid-19) serta gangguan sosial lainnya. Perubahan pola jual beli produk restoran secara online dan transaksi digital dengan pemanfaatan teknologi. Potensi, Peraturan Daerah (Perda) dapat menjamin dan mengatur aktivitas pemungutan pajak restoran dengan dukungan serta peranan dari berbagai dinas dan lembaga disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan pemungutan pajak restoran. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pasca pandemi yang mulai terkendali, khususnya dari sektor pariwisata. Indikasi hambatan, kurangnya tenaga profesional dalam bidang perpajakan daerah serta belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran di daerah merupakan tantangan untuk perbaikan terhadap pemerintah daerah. Kemudian, minimnya alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD serta kurangnya sumber daya yang disediakan pemerintah daerah untuk mendukung digitalisasi sistem pemajakan restoran.

Peluang, kebijakan otonomi daerah dengan dukungan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan berpotensi menarik wisatawan secara optimal dengan memanfaatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ekonomi digital. Di sisi lain, pemerintah perlu mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur untuk menghindari krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi, isu-isu global tentang keamanan, kesehatan (termasuk pandemi Covid-19), serta gangguan sosial lainnya.

Pada hakikatnya, negara berkembang memiliki potensi untuk memulihkan



keadaan ekonomi keuangan negara. Tantangan besar pada perekonomian negara akibat pandemic Covid-19 dapat teratasi dengan implementasi kebijakan pajak yang demokratis dan efektif. Pemulihan perekonomian Indonesia membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Salah satu instrumen yang tepat untuk memperbaiki keadaan adalah modernisasi administrasi pajak melalui kebijakan pemerintah untuk memperkuat penerimaan pajak. Pada strategi tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah mencapai tujuan pemulihan pembangunan bangsa. Adapun kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang adil, akuntabel, transparan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki peluang perluasan basis pajak daerah melalui otonomi daerah dengan membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bersifat close list untuk memperbaiki sistem otoritas pajak agar lebih baik yang berimplikasi pada desentralisasi fiskal daerah. Strategi peningkatan Pajak Daerah sebagaimana direncanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ialah: 1) Peningkatan Basis Data Perpajakan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses integrasi data untuk mempermudah pengolahan data administrasi perpajakan; 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah otoritas pajak daerah; 3) Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak yaitu berupa kebijakan pemerintah atas perluasan bisnis restoran berbasis digital sebagai bentuk perluasan basis pajak daerah; dan 4) Modernisasi melalui reformasi pajak daerah atas restoran dengan prosedur dan sistem administrasi yang telah memanfaatkan teknologi agar proses penerimaan pajak dapat berjalan efektif dan efisien.

Potensi kebijakan pajak restoran terhadap peluang bisnis restoran di era digital ialah pemanfaatan teknologi dan informasi oleh otoritas pajak daerah yang diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah untuk memperkuat sistem kebijakan Otonomi Daerah terhadap penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan aplikasi dan platform sarana transaksi digital dengan pihak ketiga dan diawasi oleh lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditambah lagi, perlunya penguatan pariwisata yang mendukung usaha bisnis restoran seperti wisata kuliner. Peningkatan PAD selaras dengan kualitas fiskal daerah yang positif sehingga dapat berfungsi untuk membangun kemajuan daerah. Pembangunan dan kemajuan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan otonomi daerah.

Disisi lain, hambatan terhadap pajak restoran di era digital yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia serta sumber daya restoran di era digital. Sehingga

dbutuhkan perencanaan yang efektif dan pemenuhan sumber daya untuk dapat membuka peluang investasi atas pariwisata termasuk wisata kuliner Indonesia yang berpotensi sebagai perluasan basis pajak restoran oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan teknologi terhadap modernisasi penerimaan pajak restoran di era digital.

Berdasarkan kesimpulan diatas rekomendasi saran terhadap penelitian selanjutnya yaitu mengembangkan topik terkait pajak restoran di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan objek pajak daerah yang berpotensi mengalami peningkatan secara signifikan terhadap peluang penguatan pariwisata dan modernisasi transaksi digital di era digital dan transformasi. Sehingga, diperlukan penelitian yang membahas terkait evaluasi atas strategi peningkatan Pajak Daerah sebagaimana direncanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terkait: (1) Peningkatan basis data perpajakan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses integrasi data untuk mempermudah pengolahan data administrasi perpajakan; (2) Peningkatan sumber daya manusia di wilayah otoritas pajak daerah; (3) Penyesuaian dasar pengenaan pajak yaitu berupa kebijakan pemerintah atas perluasan bisnis restoran berbasis digital sebagai bentuk perluasan basis pajak daerah; serta (4) Modernisasi melalui reformasi pajak daerah atas restoran dengan prosedur dan sistem administrasi yang telah memanfaatkan teknologi agar proses penerimaan pajak dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun hasil pengembangan penelitian selanjutnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan objek pajak restoran atas pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yang berdampak terhadap peningkatan PAD di tengah tantangan dan peluang era digital untuk memperluas basis pajak yang dapat mendukung peningkatan kualitas fiskal daerah Provinsi DKI Jakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agrawal, D. R., & Wildasin, D. E. (2020). Technology and tax systems. *Journal of Public Economics*, 185, 1–15.
- Antonakasa, N. P., Seimenisa, I., & Konstantopoulos, N. (2014). The organizational structure of the public service and its role on the level of corruption: The case of Greek Tax Administration. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 148, 494–500.
- Arintoko, & Bawono, I. R. (2021). The Optimization of Local Tax Revenues for Local Government within the Framework of Regional Autonomy. *Universitas Jenderal Soedirman - Public Policy and Administration*, 20, 176–188.
- Data Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Jumlah Penerimaan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2020*.
- Katili, A. Y. (2021). *Perpajakan: Teori dan Praktik* (1st ed.; A. Masruroh, ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345019-perpajakan-teori-praktik-10c5ff89.pdf#page=16>
- Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal tax administration. *Journal of Public Economics*, 152, 133–142.

- Li, J., Wang, X., & Wu, Y. (2020). Can Government Improve Tax Compliance by Adopting Advanced Information Technology. Evidence from The Golden Tax Project III in China. *Economic Modelling*, 93, 384–397.
- Luo, P., Song, D., & Chen, B. (2020). Investment and financing for smes with bank-tax interaction and public-private partnerships. *International Review of Economics and Finance*, 65, 163–172.
- My, K. B., & Ouyard, B. (2019). Nudge and tax in an environmental public goods experiment; Does environmental sensitivity matter. *Resource and Energy Economics*, 55, 24–48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- UU Nomor 10 Tahun 2009. *tentang Kepariwisata*.
- Varotsis, N., & Katerelos, I. (2020). Tax behaviour relating to the review of a revised regional tax policy: a study in Greece. *Journal of Economic Structures*, 9(7), 1–16.
- Wang, J., & Wang, Z. (2020). Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis of China's Prevention and Control Strategy for the COVID-19 Epidemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1–17.